

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	timlo

Wilayah: Kabupaten Karanganyar

## Dugaan Kasus Korupsi BUMDes Berjo, Kades dan Mantan Dirut Resmi Jadi Tersangka

<https://timlo.net/baca/68719765574/dugaan-kasus-korupsi-bumdes-berjo-kades-dan-mantan-dirut-resmi-jadi-tersangka/>

Karanganyar — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi BUMDes Berjo, Kamis (15/9). Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Berjo Suyatno dan mantan Dirut BUMDes Berjo Eko Kamsono.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana BUMDes senilai Rp 1,16 miliar. Duit BUMDes untuk pembangunan lahan parkir, *flying fox* dan kolam renang di area [Telaga Madirda](#) pada 2020 itu sebagian dipakainya memperkaya diri.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karanganyar, [Tubagus Gilang Hidayatullah](#) mengatakan, kedua tersangka akan dimintai keterangan pada Selasa (20/9) mendatang. Kedua tersangka ini juga akan langsung dipenjara jika saat pemeriksaan itu memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif.

“Tersangka S dan EK akan diperiksa Selasa pekan depan dengan status yang sudah jadi tersangka. Jika memenuhi unsur obyektif dan subyektif, akan langsung ditahan,” kata Tubagus Gilang kepada wartawan, dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (15/9).

Keduanya selaku pemegang otoritas di BUMDes Berjo, dianggap menyalahgunakan wewenangnya. Parahnya, sebagian uang BUMDes untuk proyek pengembangan obyek wisata dipakainya membiayai kepentingan pribadi.

Proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka membutuhkan waktu sampai 7 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Kejari mengundang 20 orang saksi untuk dimintai keterangan.

“Penetapan tersangka didasari minimal dua alat bukti,” katanya.

Kedua tersangka dikenai pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.